

WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR: 188.4/68/2026
TENTANG
PENETAPAN ADVOKAT
PADA POS BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (POSBANKUM)
DESA KESIMAN KERTALANGU

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses keadilan dan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat Desa Kesiman Kertalangu, Pemerintah Desa telah membentuk Pos Bantuan Hukum Masyarakat (PosBankum);

b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan layanan bantuan hukum pada PosBankum Desa Kesiman Kertalangu, diperlukan keterlibatan advokat dan praktisi hukum yang bersifat profesional dan independen;

c. bahwa para advokat dan praktisi hukum sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini telah menyatakan kesediaan dan kesepakatan untuk bergabung serta berperan aktif dalam pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat Desa Kesiman Kertalangu

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan *Perbekel* Desa Kesiman Kertalangu tentang Penetapan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Masyarakat (PosBankum) Desa Kesiman Kertalangu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553).

11. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 12 Tahun 2025 tentang APBDes Desa Kesiman Ketalangu Tahun 2026 (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2025 Nomor 12).

12. Berita Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Masyarakat (PosBankum) Desa Kesiman Kertalangu tanggal 29 Januari 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Advokat yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Masyarakat (PosBankum) Desa Kesiman Kertalangu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Advokat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat Desa Kesiman Kertalangu melalui PosBankum, meliputi konsultasi hukum, mediasi, pendampingan non-litigasi, serta koordinasi rujukan litigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Advokat PosBankum berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu dan pengelola PosBankum, serta tetap menjunjung tinggi independensi, profesionalitas, dan kode etik profesi advokat.

KEEMPAT : Penetapan Advokat pada PosBankum ini bersifat kemitraan dan tidak menimbulkan hubungan kepegawaian maupun hubungan kerja yang bersifat tetap dengan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan layanan bantuan hukum pada PosBankum dibebankan pada anggaran yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Kesiman Kertalangu
pada tanggal 29 Januari 2026
PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALAGU,

I MADE SUENA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
2. Ketua BPD Desa Kesiman Kertalangu;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA KESIMAN KERTALANGU
Nomor : 188.4/68/2026
Tentang : Penetapan Advokat pada Pos Bantuan Hukum Masyarakat (PosBankum) Desa Kesiman Kertalangu

SUSUNAN TIM ADVOKAT POSBANKUM
DESA KESIMAN KERTALANGU

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Warsa T. Bhuwana	Ketua
2	Ketut Suyasa Dana, S.H.	Wakil Ketua
3	Ni Nyoman Sukerni, S.H.	Sekretaris
4	I Kadek Eddy Mertha Jaya	Anggota
5	Cokorda Istri Agung Diah Astiti Mataram, S.H., M.Kn.	Anggota
6	Kadek Sri Wulandari Pakris	Anggota
7	Ni Putu Ria Dewi Marheni, S.H., M.H.	Anggota
8	Ni Wayan Herawati	Anggota
9	I Wayan Wija	Anggota
10	Suriantama Nasution	Anggota
11	Gede Bina	Anggota

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

I MADE SUENA